

**PENGELOLAAN HARTA WAKAF PRODUKTIF  
UNTUK KEPENTINGAN SOSIAL DI KECAMATAN PLERET  
KABUPATEN BANTUL YOGYAKARTA**



**SKRIPSI**

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM ISLAM

DISUSUN OLEH :

**USWATUN HASANAH**  
**97382782**

DI BAWAI BIMBINGAN:

1. PROF. DRS. H.. ZARKASJI. A. SALAM
2. FATMA AMILIA S.Ag

JURUSAN MUAMALAT  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2002

## ABSTRAK

Perwakafan harta wakaf produktif merupakan perwakafan yang jarang ditemui karena biasanya wakif mewakafkan tanahnya untuk tempat ibadah, sesuai dengan survey yang dilakukan tahun 1979-1989 yang didapati bahwa penggunaan tanah wakaf di Indonesia peringkat palingbanyak adalah untuk membangun tempat-tempat ibadah, dalam hal ini masjid atau musolla. Urutan kedua adalah untuk usaha produktif yaitu tanah wakaf yang dimanfaatkan untuk pertanian dan peternakan. Pada urutan ketiga adalah untuk makam atau tanah wakaf yang dikosongkan. Sedangkan tanah wakaf untuk kepentingan social menduduki urutan kelima setelah tanah wakaf untuk kepentingan agama termasuk madrasah, pondok pesantren dan bustanul athfal.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), dan penyusunan penelitian ini bersifat penilaian terhadap wakif yang mewakafkan tanahnya untuk kepentingan social dan nazir sebagai pengelolanya serta tanah wakaf produktif beserta hasilnya. Sumber data diperoleh melalui data primer dan sekunder, sedang pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif dan metode analisa datanya menggunakan analisis induktif.

Pengelolaan harta wakaf produktif yang berupa lahan pertanian di kecamatan Pleret semuanya dikelola oleh nazir tapi penggarapannya diserahkan kepada orang lain. Pengelolaan harta wakaf ini hasilnya belum optimal untuk kepentingan social tapi masih terbatas pada kepentingan kemakmuran masjid. Pengelolaan harta wakaf produktif ini dibolehkan menurut hukum Islam maupun Hukum positif karena tidak bertentangan dengan peraturan yang telah ditentukan dan pengelolaan tanah pertanian tersebut boleh dilaksanakan demi kemaslahatan dan kepentingan umum. Faktor-faktor yang mempengaruhi perwakafan yaitu faktor agama, budaya, social - ekonomi, dan pendidikan.

**Key word: harta, wakaf produktif, wakif, Hukum Islam**



**Prof. Drs. H. Zarkasji AS**  
**Dosen Fakultas Syari'ah**  
**IAIN Sunan Kalijaga**  
**Yogyakarta**

---

**NOTA DINAS**

Lamp : 4 Eksemplar

Hal : Skripsi Sdr. Uswatun Hasanah

Kepada:  
Yth. Bapak Dekan Fak. Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga  
Di  
Yogyakarta


Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi yang berjudul: "**PENGELOLAAN HARTA WAKAF PRODUKTIF UNTUK KEPENTINGAN SOSIAL DI KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL YOGYAKARTA**", maka skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, dengan harapan dalam waktu singkat sudah dapat dimunaqasyahkan di depan penguji munaqasyah Fakultas Syari'ah.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Juni 2002  
21Rabi'ul Awal 1423

Dosen Pembimbing I

  
Prof. Drs. H. Zarkasji AS.  
NIP : 150.046.306

**Fatma Amilia S.Ag**  
**Dosen Fakultas Syari'ah**  
**IAIN Sunan Kalijaga**  
**Yogyakarta**

---

**NOTA DINAS**

Lamp : 4 Eksemplar

Hal : Skripsi Sdr. Uswatun Hasanah

Kepada :  
Yth. Bapak Dekan Fak. Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga  
Di  
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi yang berjudul: "**PENGELOLAAN HARTA WAKAF PRODUKTIF UNTUK KEPENTINGAN SOSIAL DI KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL YOGYAKARTA**", maka skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, dengan harapan dalam waktu singkat sudah dapat dimunaqasyahkan di depan penguji munaqasyah Fakultas Syari'ah.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Juni 2002  
21 Rabi'ul Awal 1423

Dosen Pembimbing II



Fatma Amilia S.Ag  
NIP.150.277.618

PENGESAHAN

SKRIPSI BERJUDUL

PENGELOLAAN HARTA WAKAF PRODUKTIF  
UNTUK KEPENTINGAN SOSIAL DI KECAMATAN PLERET  
KABUPATEN BANTUL YOGYAKARTA

Yang disusun oleh:

USWATUN HASANAH

NIM: 97382782

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal: 22 Rabi'ul Tsani 1423 H/03 Juli 2002 M, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.

Yogyakarta, 29 Rabi'ul Tsani 1423 H  
10 Juli 2002 M



Panitia Munaqasyah

Kctua Sidang

Drs. Kamsil, MA.  
NIP: 150 231 514

Sekretaris Sidang

Drs. Slamet Khilmi  
NIP: 150 252 260

Pembimbing I

Prof. Drs. H. Zarkasji. A. Salam  
NIP: 150 046 306

Pembimbing II

Fatma Amilia S. Ag  
NIP: 150 277 618

Penguji I

Prof. Drs. H. Zarkasji. A. Salam  
NIP: 150 046 306

Penguji II

Drs. Riyanta. M. Hum  
NIP: 150 259 417

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es

ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	Lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	ya'	Ya	ye



## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

## III. *Ta' Marbutah* di akhir kata

### 1. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

### 2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliā'</i>
----------------	---------	--------------------------

### 3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطرة	ditulis	<i>Zakāt al-fītrah</i>
-------------	---------	------------------------

## IV. Vokal Pendek

ـَ	fathah	ditulis	a
ـِ	kasrah	ditulis	i
ـُ	dammah	ditulis	u

## V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	$\bar{a}$ <i>jāhiliyah</i>
----	-------------------------	--------------------	-------------------------------

2.	Fathah + ya' mati تسى	ditulis ditulis	$\bar{a}$ <i>tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	$\bar{i}$ <i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	$\bar{u}$ <i>furūḍ</i>

## VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

## VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata Sandang Alif +Lam

### 1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

### 2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

### IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى القروض	ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين الذي أرسله الله إلى الناس كافة شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بأذنه وسراجا منيرا.

Segala puji Syukur selalu terangkakan kehadiran Ilahi Rabby karena berkat rahmat dan hidayah-Nyalah penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **PENGELOLAAN HARTA WAKAF PRODUKTIF UNTUK KEPENTINGAN SOSIAL DI KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL YOGYAKARTA.**

Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dan sebagai pengemban Risalah Islam yang telah tersebar dan menerangi seluruh penjuru dunia.


Dengan segala keterbatasan dan kekurangan penyusun, akhirnya tugas yang cukup berat ini dapat penyusun selesaikan walaupun tidak sesuai dengan target waktu yang telah direncanakan. Dalam pemaparan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penyusun memberikan penghargaan dan ucapan teima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Yogyakarta yang telah memberi kesempatan kepada penyusun untuk menyusun skripsi ini.
2. Ketua Jurusan Muamalat Institut Agama Islam Negeri Yogyakarta yang telah menyetujui skripsi ini untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.
3. Bapak Prof.Drs.H.Zarkasji As dan Ibu Fatma Amilia S.Ag selaku pembimbing I dan pembimbing II.
4. Bapak Drs. Kamsi MA selaku Pembimbing Akademik Penyusun.
5. Bapak Suyitno Ws S.Ag selaku Ketua KUA Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Yogyakarta, Bapak Mulyoto dan Bapak Saifuddin selaku Pegawai KUA serta pihak-pihak lain yang membantu kelancaran pelaksanaan penulisan skripsi ini.

Hanya kepada Allah SWT, penyusun memanjatkan doa semoga Allah berkenan menerima kebajikan mereka sebagai amal ibadah dan berkenan memberikan balasan yang selayaknya di sisi-Nya. Serta berkenan menerima hasil skripsi ini sebagai amal ibadah penyusun kepada-Nya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca.

Yogyakarta, 26 April 2002  
14 Shafar 1423

Penyusun



Uswatun Hasanah  
97382782

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN NOTA DINAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	v
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR TABELI .....	xiv
BAB I: PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoretik .....	11
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	17
BAB II: TINJAUAN UMUM PERWAKAFAN .....	20
A. Pengertian Wakaf dan Dasar Hukum Amalan Wakaf.....	20
1. Pengertian Wakaf .....	20
2. Dasar Hukum Amalan Wakaf.....	24
B. Macam-macam Wakaf.....	26
C. Tujuan Wakaf .....	29
D. Rukun dan Syarat Wakaf.....	31
E. Fungsi Wakaf.....	36
BAB III: GAMBARAN PENGELOLAAN HARTA WAKAF PRODUKTIF UNTUK KEPENTINGAN SOSIAL DI KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL YOGYAKARTA.....	38
A. Deskripsi Wilayah .....	38
1. Letak Geografis .....	38
2. Pendidikan Sosial Ekonomi.....	40
3. Kehidupan Beragama .....	45

B. Keadaan Tanah Wakaf di Kecamatan Pleret.....	48
C. Faktor-faktor yang Mendorong Wakif Mewakafkan Tanah Produktifnya Untuk Kepentingan Sosial .....	51
1. Faktor Agama .....	51
2. Faktor Lingkungan .....	52
3. Faktor Sosial Ekonomi .....	53
4. Faktor Pendidikan.....	53
D. Pengelolaan Harta Wakaf Produktif Untuk Kepentingan Sosial di Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Yogyakarta.....	54
BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN HARTA WAKAF PRODUKTIF DAN HASILNYA UNTUK KEPENTINGAN SOSIAL DI KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL YOGYAKARTA.....	61
A. Terhadap Pengelolaan Harta Wakaf Produktif Untuk Kepentingan Sosial di Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Yogyakarta .....	61
B. Terhadap Hasil Pengelolaan Harta Wakaf Produktif Untuk Kepentingan Sosial di Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Yogyakarta.....	69
BAB V : PENUTUP .....	74
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran-saran .....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN	
1. TERJEMAH.....	I
2. BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH.....	IV
3. PEDOMAN WAWANCARA .....	VII
4. DAFTAR NAMA RESPONDEN.....	IX
5. IZIN PENELITIAN .....	X
6. CURICULUM VITAE .....	XV

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I Penduduk Menurut Usia .....	39
Tabel II Lembaga Pendidikan .....	40
Tabel III Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan .....	41
Tabel IV Mata Pencaharian Penduduk .....	43
Tabel V Sarana Perekonomian .....	44
Tabel VI Sarana Transportasi .....	45
Tabel VII Penduduk Menurut Agama .....	47
Tabel VIII Luas Dan Jumlah Tanah Wakaf Menurut Penggunaan .....	50



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ajaran Islam memuat antara lain asas-asas dan aturan hukum yang bersifat universal dan mencakup semua aspek kehidupan manusia, baik tentang hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesamanya maupun hubungan manusia dengan lingkungannya.

Manusia diciptakan Allah sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang secara kodrat memerlukan manusia lain untuk hidup bersama dalam masyarakat. Diantara aturan hukum tentang hubungan manusia yang berimplikasikan kepada ibadah adalah wakaf.

Wakaf merupakan salah satu lembaga keagamaan yang dianjurkan oleh Allah SWT untuk dijadikan sarana penyaluran harta yang dikaruniakan oleh Nya kepada manusia. Amalan wakaf amat besar artinya bagi kehidupan sosial, ekonomi, kebudayaan dan keagamaan. Oleh karena itu Islam melatakan amalan wakaf sebagai salah satu ibadah yang amat digembirakan.<sup>1)</sup>

Mengingat arti pentingnya wakaf ini maka UU No. 5 th 1960 tentang peraturan pokok agraria (yang peraturan pelaksanaannya dituangkan dalam peraturan pemerintah no 28 th 1977 mengatur tentang perwakafan tanah milik) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku III tentang hukum perwakafan, telah

---

<sup>1)</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam zakat dan wakaf* ( Jakarta: UI Press, 1998), hlm.. 77.

diatur tata cara pelaksanaan perwakafan sejak proses awal, seperti: permohonan, pendaftaran dan ikrar, hingga proses akhir seperti: adanya perubahan, penyelesaian persengketaan, dan pengawasan benda wakaf. Hal ini dimaksudkan agar tanah wakaf tetap utuh dan lestari sesuai dengan tujuan wakaf yang telah diikrarkan oleh wakif sehingga dapat diharapkan perselisihan dan penyimpangan penggunaan tanah wakaf sejauh mungkin dapat dihindari.

Dalam literatur fiqih sistem pengelolaan harta wakaf tidak dirinci secara runtut, namun apabila dicermati dalam produk hukum Islam kontemporer Indonesia yaitu PP. No. 28 th 1977 tentang perwakafan tanah hak milik dapat ditemukan tentang sistem pengelolaan harta wakaf dan pengembangannya.

Pembicaraan tentang prosedur perwakafan dapat mengacu pada pasal 9 ayat (1) PP. No. 28 th 1977 yang mengatakan bahwa pihak yang hendak mewakafkan tanahnya kepada nazir diharuskan datang di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf, dihadiri saksi sekurang-kurangnya 2 orang.<sup>2)</sup> Pihak yang akan mewakafkan membawa:

1. Sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikannya
2. Surat keterangan dari kepala desa, camat tentang kebenaran kepemilikan tanah tersebut.
3. Surat keterangan pendaftaran tanah
4. Izin bupati atau walikota setempat

---

<sup>2)</sup> Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*. ( ttp: Depag, t.t.), hlm. 109.

Dari peraturan yang tercantum di atas menunjukkan bahwa tata cara perwakafan hendaknya dilakukan secara formal.

Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.<sup>3)</sup>

Harta wakaf dapat berupa benda-benda pakai yang tahan lama dan dapat pula berupa benda-benda produktif, seperti: tanah pertanian, perkebunan dan sebagainya. Modal juga dapat dinyatakan sebagai harta wakaf.

Dari amalan wakaf ini, masyarakat dapat menikmati manfaat yang amat besar, karena amalan wakaf merupakan salah satu sarana untuk terselenggaranya kesejahteraan sosial. Dengan kata lain amalan wakaf dapat dipandang sebagai salah satu sarana yang penting untuk merealisasikan ajaran Islam tentang solidaritas sosial.

Dalam kondisi sekarang prinsip-prinsip perwakafan dikaitkan secara khusus dengan persoalan kemasyarakatan di Indonesia, sehingga wakaf menjadi suatu lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana pengembangan kehidupan khususnya bagi umat Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual dan material menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Wakaf bukan hanya untuk kepentingan masjid atau tempat ibadah lainnya, melainkan juga untuk segala keperluan masyarakat seperti untuk

---

<sup>3)</sup> *Ibid.*, hlm.107.

sekolah, balai desa, pasar, jalan, sumur untuk pertanian, wakaf gedung atau yang lainnya untuk kemanfaatan masyarakat kehidupan dan kesejahteraan.<sup>4)</sup>

Dalam masalah ini K.H Ahmad Azhar Basyir menganjurkan agar perwakafan di Indonesia dikembangkan, jangan hanya terbatas pada barang-barang pakai tetapi hendaknya juga berupa barang-barang yang menghasilkan sehingga hasil tanah wakaf dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas bukan saja dikhususkan bagi orang-orang yang beragama Islam, akan tetapi juga dapat dinikmati oleh masyarakat yang beragama lain.<sup>5)</sup>

Hal senada diungkapkan juga oleh Rahmat Djatmika, bahwa di Indonesia wakaf berupa barang-barang produktif masih relatif kecil dan sedikit jumlahnya. Mengenai peranan wakaf dalam bidang ekonomi Rahmad Djatmika juga mengungkapkan, wakaf memegang peranan semacam *per schok breaker* dalam keseimbangan kehidupan masyarakat, dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang vital. Pribadi-pribadi muslim akan teracu untuk memberikan sadaqah, infak ataupun wakaf, apalagi masyarakat membutuhkan tempat ibadah (masjid, langgar, musalla) atau membutuhkan poliklinik, rumah yatim piatu, madrasah, sekolah atau pesantren, sampai kepada masalah kebutuhan akan pasar untuk pedagang kecil di desa, pertanian, jalan, lumbung desa dan

---

<sup>4)</sup> Abdullah Kelib, KHI berdasarkan Instruksi Presiden No 1 tahun 1991 dalam Tata Hukum Nasional, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP ( Semarang: 16 Januari, 1993 ). lihat juga Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik Dan Kedudukan Tanah Wakaf Di Negara Kita* ( Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994 ), hlm. 6.

<sup>5)</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah* ( Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987 ), hlm. 22.

kantor KUA dan sebagainya. Demikian pula untuk pemeliharaan, muncul wakaf-wakaf tanah yang dapat ditanami untuk menghasilkan sesuatu dan juga wakaf sawah. Dari wakaf sawah yang luas memberi penghidupan bagi penggarapnya dengan sistem adat penggarapan sawah yang berlaku, yang secara tidak langsung memberikan lapangan pekerjaan bagi petani yang tidak mempunyai sawah. Untuk keseimbangan bahan pangan seperti oleh pemerintah diadakan Dolog dan Bulog, maka dengan wakaf, telah memberikan peranan bagi institusi semacam itu yang tradisional di masyarakat desa. Wakaf untuk lumbung desa tersebut, memberikan peranan untuk keseimbangan bahan pangan rakyat, yang dengan lumbung desa, rakyat dapat menyimpan hasil padinya dan meminjam padi dari lumbung desa atau meminjam benih untuk musim tanah berikutnya.<sup>6)</sup>

Yang perlu dipertimbangkan, bahwa nilai ibadah wakaf amat tergantung pada dapat atau tidaknya harta wakaf tersebut dimanfaatkan dan di fungsikan. Wakaf tanah akan bernilai ibadah jika tanah wakaf tersebut betul-betul dapat dimanfaatkan dan memenuhi fungsinya sebagaimana yang dituju, maka harus dicarikan jalan keluarnya agar supaya tanah itu tetap bermanfaat dan memenuhi fungsinya.<sup>7)</sup>

---

<sup>6)</sup> Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia* ( ttp: Darul Ulum Press, 1994 ), hlm. 15-16.

<sup>7)</sup> *Ibid.*, hlm. 40.

Pengelolaan harta wakaf dilakukan oleh pengawas wakaf (nazir) yang memperoleh kepercayaan untuk mengelola harta wakaf agar dapat sesuai dengan tujuan.

Perwakafan harta wakaf produktif merupakan perwakafan yang jarang kita temui karena biasanya wakif mewakafkan tanahnya untuk tempat ibadah, sesuai dengan survei yang dilakukan oleh Abdul Ghofur Anshari pada tahun 1979 sampai 1980 yang didapati bahwa penggunaan tanah wakaf di Indonesia peringkat yang paling banyak adalah untuk membangun tempat-tempat ibadah, dalam hal ini masjid dan musalla. Urutan kedua adalah untuk usaha produktif yaitu tanah wakaf yang dimanfaatkan untuk pertanian dan peternakan. Pada urutan ketiga adalah untuk makam atau tanah wakaf yang dikosongkan. Sedangkan tanah wakaf untuk kepentingan sosial menduduki urutan kelima setelah tanah wakaf untuk kepentingan agama termasuk madrasah, pondok pesantren dan bustanul athfal.<sup>8)</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut di atas di Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul, sudah banyak ditemukan wakif yang mewakafkan tanah produktifnya dan pengelolaannya diserahkan pada nazir yang hasilnya untuk kepentingan sosial. Pengelolaan harta wakaf yang ada di Kecamatan Pleret ini adalah pengelolaan harta wakaf yang berupa tanah atau lahan pertanian yang pengelolaannya diserahkan kepada nazir yang kemydian dalam penggarapannya dilakukan oleh orang lain.

---

<sup>8)</sup> Abdul Ghafur Anshari, *Potensi Hukum Wakaf dan Pembinaannya di Indonesia* (Yogyakarta: UGM, 1991), hlm. 36.

Adapun yang menarik bagi penyusun adalah motivasi wakif dalam mewakafkan tanah produktifnya tersebut karena perwakafan tanah wakaf produktif di Kecamatan Pleret ini juga sudah termasuk banyak dibanding dengan kecamatan lain di Kabupaten Bantul Yogyakarta.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penyusun tertarik untuk mengupas lebih jauh tinjauan hukumnya tentang pengelolaan harta wakaf produktif yang disalurkan untuk kepentingan sosial di Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Yogyakarta tersebut dan mengangkat topik ini ke dalam sebuah karya ilmiah.

## **B. Pokok Masalah**

Dari uraian di atas maka penyusun menetapkan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan harta wakaf produktif di Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Yogyakarta?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendorong wakif mewakafkan tanah produktifnya?
3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pengelolaan harta wakaf produktif tersebut?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah:

1. Mendeskripsikan tentang pengelolaan harta wakaf produktif yang terjadi di Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Yogyakarta.

2. Menjelaskan tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pengelolaan harta wakaf produktif untuk kepentingan sosial.
3. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi wakif dalam mewakafkan tanah produktifnya dalam memaksimalkan hasil dari tanah wakaf produktif yang pengelolaannya untuk kepentingan sosial.

Adapun kegunaan yang diharapkan oleh penyusun adalah:

1. Menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang wakaf pada umumnya dan pengelolaan harta wakaf produktif untuk kepentingan sosial pada khususnya.
2. Memberikan sumbangan pemikiran pemahaman tentang perwakafan kepada umat Islam.

#### **D. Telaah Pustaka**

Dalam ajaran Islam wakaf merupakan satu bentuk ibadah yang menduduki tempat penting, hal ini didasarkan pada aspek manfaat wakaf yang merupakan shadaqah jariyah dengan pahala yang dapat berlangsung terus menerus bagi waqif meskipun ia telah meninggal dunia, selama yang diwakafkan tersebut masih dapat diambil manfaatnya.<sup>9)</sup>

Ajaran Islam juga menjadikan wakaf sebagai ibadah yang mempunyai aspek sosial sebagai landasan membangun satu sistem penanganan masalah kemiskinan. Dengan mengintegrasikannya dalam ibadah berarti memberikan

---

<sup>9)</sup> Asy - Syaokani, *Nail al-Autar* (Mesir: Mustafa Baby Al Halaby, t.t), VI: 24.



peranan penting kepada keyakinan keimanan yang mengendalikan seseorang dalam hidupnya.<sup>10)</sup>

Persoalan tentang perwakafan berkaitan dengan pengelolaan maupun pemanfaatannya memang telah banyak dibahas dalam skripsi-skripsi yang telah lalu. Dalam skripsi yang berjudul *studi penerapan istihisan dalam konversi tanah wakaf (menurut ulam Hanafiyah)* oleh Jaenuddin, dapat diambil kesimpulan bahwa boleh melakukan konversi terhadap tanah wakaf dengan 2 alasan yaitu karena kebutuhan umum dan adanya kemaslahatan umat yang dominan. Kemudian yang dilakukan oleh Muh. Mujtaba dalam skripsinya tentang perwakafan perserikatan Muhammadiyah yang kesimpulannya bahwa Muhammadiyah telah mengembangkan tanah wakaf milik perserikatan hanya saja pengembangan itu sebatas fungsi dan luas tanah, sedikit sekali pengembangan yang bersifat produktif dan menghasilkan, terbukti kurangnya tanah wakaf untuk kepentingan sosial.<sup>11)</sup>

Untuk mengkaji lebih lanjut masalah perwakafan yang terjadi, bermunculan peneliti-peneliti yang mengkajim lebih dalam tentang perwakafan tanah tersebut.

---

<sup>10)</sup> Ali Yafie, *Mesnggagas Fiqih Sosial* (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 174.

<sup>11)</sup> Moh Mujtaba, "Perwakafan Tanah Milik Di Kodya Yogyakarta (Studi Kasus Terhadap Majelis Tanah Wakaf Dan Kehartabendaan Muhammadiyah Sebagai Nadzir)", skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: Fak. Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Sunan Kalijaga, 1995), hlm. 106.

Dalam tulisan Muh. Daud Ali, harta yang diwakafkan itu menjadi amanat Allah yang memerlukan orang atau badan hukum untuk mengelola dan mengurus harta wakaf tersebut yaitu yang disebut nazir atau *mutawalli*.<sup>12)</sup>

Begitu juga K.H Ahmad Azhar Basyir berpendapat, bahwa untuk memperkembangkan harta wakaf yang berupa barang-barang yang menghasilkan itu menjadi wewenang nazir wakaf, baik perorangan maupun yang bersifat badan hukum atau organisasi.<sup>13)</sup>

Agar perwakafan dapat terselenggara dengan baik, pemerintah berhak campur tangan mengeluarkan bernazir bagai peraturan mengenai perwakafan termasuk menentukan nazirnya.

Peneliti lainnya diantaranya H. Adijani al-Alabij, yang memadukan teori dan praktek perwakafan di Indonesia yang menitikberatkan pada perserikatan Muhammadiyah di Banjarmasin Kalimantan Selatan pada tahun 1989. Diantara kesimpulannya yaitu, bahwa tanah wakaf yang dikuasai oleh Muhammadiyah Banjarmasin tidak didaftarkan menurut ketentuan yang berlaku karena kurangnya pemahaman pimpinan Muhammadiyah Kalimantan Selatan terhadap prosedur pendaftaran perwakafan tanah milik.<sup>14)</sup>

---

<sup>12)</sup> Muh. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat Dan Wakaf* ( Jakarta: UI Press, 1988 ), hlm. 91.

<sup>13)</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf...*, hlm.23.

<sup>14)</sup> Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah Di Indonesia dalam Teori dan Praktek* ( Jakarta: CV. Rajawali , 1992 ), hlm.100-101.

Dari sekian bentuk dan jenis hasil penelitian mengenai perwakafan juga hasil pemeriksaan intensif terhadap kitab-kitab, buku-buku dan pelbagai karya ilmiah lainnya - sepanjang kemampuan yang ada – ternyata masalah studi ini belum dikaji orang lain.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Agama Islam meletakkan amalan wakaf sebagai salah satu ibadah yang dianjurkan.<sup>15)</sup>

Allah telah mensyariatkan wakaf, menganjurkannya dan menjadikannya sebagai salah satu cara untuk mendekati diri kepada-Nya. Orang-orang jahiliyah tidak mengenal wakaf, akan tetapi wakaf itu diciptakan dan diserukan oleh Rasulullah karena kecintaan beliau kepada orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan.

Wakaf mempunyai dampak sosial dilihat dari sifat wakaf itu sendiri yang harus disedekahkan manfaatnya untuk kepentingan umum. Untuk itu pengelolaan dan pendaayagunaannya harus dilakukan, dan tentu saja tidak boleh menyalahi aturan yang telah digariskan oleh Allah.

Adapun ketentuan-ketentuan perwakafan adalah:

1. Harta wakaf tidak dapat dipindahkan kepada orang lain dengan diperjual belikan, diwariskan atau dihibahkan.
2. Harta wakaf terlepas dari milik wakif (orang yang mewakafkan).

---

<sup>15)</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf...*, hlm. 7.

3. Tujuan wakaf harus jelas, termasuk amal kebaikan menurut pandangan Islam.
4. Harta wakaf dapat dikuasakan pada pengawas yang mempunyai hak untuk ikut harta wakaf sekedar perlu, tidak berlebih-lebihan.
5. Harta wakaf dapat berupa tanah dan sebagainya yang tahan lama atau tidak musnah seketika setelah dipergunakan.<sup>16)</sup>

Menurut Syafi'iyah, bahwa dalam usaha untuk memanfaatkan benda wakaf, boleh dilakukan dengan berbagai cara, antara lain:

1. Menempati atau tinggal di dalamnya ( jika benda wakaf adalah bangunan ).
2. Mengendarai kendaraan atau hewan tunggangan (jika berbentuk hewan atau kendaraan).
3. Bercocok tanam pada tanah wakaf (jika wakaf berbentuk tanah).
4. Membudidayakan tanaman produktif.
5. Mengambil bulu wolle, susu, telur, dan lain-lain dari hewan ternak yang diwakafkan.

Dengan demikian, tanah wakaf boleh diolah sebagai lahan produktif agar lebih mendatangkan manfaat.<sup>17)</sup>

Dalam kitab al-Kâfi karya Ibnu Qudama juga disebutkan, jika barang wakaf berupa pohon kurma yang kemudian mati, atau batang pohon yang kemudian hancur, maka benda wakaf tersebut boleh dijual karena benda

---

<sup>16)</sup> *Ibid.*, hlm. 6-7.

<sup>17)</sup> Wahbah az Zuhaili, *al- Fiqh al- Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989) VIII: 188.

tersebut sudah tidak dapat lagi dimanfaatkan dan sudah tidak bernilai lagi.<sup>18)</sup> Oleh karenanya sebagai upaya untuk memanfaatkan benda tersebut, maka dengan menjualnya adalah cara yang paling tepat. Dengan demikian, proses penjualan ini untuk menjaga agar benda wakaf tersebut tetap mempunyai nilai dan dapat diambil manfaatnya.

Contoh lain, jika ada benda wakaf berupa seekor kuda untuk tujuan sabilillah, kemudian kuda tersebut sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi, maka kuda itu boleh dijual. Demikian halnya jika ada sebuah benda wakaf berupa masjid yang rusak, dan atau masjid tersebut sudah tidak mendatangkan manfaat di tempat tersebut, maka bangunannya boleh dijual, lalu uang hasil penjualan bangunan tersebut digunakan untuk membangun masjid lagi di tempat lain. Dengan kata lain, setiap benda wakaf yang sudah hancur, rusak dan tidak bermanfaat, maka ia boleh dijual dengan nilai yang sepadan.<sup>19)</sup>

Adapun ijhtihad para ulama tentang nazir dalam pemanfaatan tanah wakaf yaitu:

إجماع الفقهاء علي أن يده يد أمانة وأنه أمين علي ما تحت يده من أموال الوقف غلات  
وغيرها<sup>20)</sup>

Nazir dipercaya dan di bawah kekuasaannya serta bertanggung jawab untuk memanfaatkan harta wakaf.

<sup>18)</sup> Ibnu Qudama, *al-Kāfi*, bab Wakaf (Beirut: Al-Maktāb al-Islamī, 1988), II: 462.

<sup>19)</sup> *Ibid.*

<sup>20)</sup> Muhammad Abū Zahra, *Muhādarat fi al Waqf* ( ttp: Dārul Fikr, Al Arabiy, 1971 ), hlm.

Dalam pengelolaan harta wakaf produktif sesungguhnya berkaitan dengan manajemen atau skill pengelola dalam mengembangkan dan memelihara harta tersebut. Meskipun demikian hal ini selalu terkait dengan kaidah fiqih yang menyebutkan:

21) *الأمور بمقاصدها*

Dari kaidah fiqih tersebut dapatlah dipahami bahwa setiap segala sesuatu harus ditasyarufkan sebagai tujuannya termasuk dalam pengelolaan harta wakaf produktif ini.

Dalam wakaf juga harus disadari bahwa harta wakaf harus dipergunakan untuk kemaslahatan yang lebih luas (umum) bukan untuk kepentingan pribadi. Hal ini sesuai dengan kaidah:

22) *تقدم المصلحة الجماعة على مصلحة الفرد*

Landasan pemikiran yang membentuk konsep ini adalah kenyataan bahwa Syariah Islam dalam berbagai peraturan dan hukumnya mengarah pada terwujudnya masalah. Oleh karena itu upaya mewujudkan masalah dan mencegah mafsadat adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh setiap orang dan jelas dalam Syariah yang diturunkan Allah kepada semua rasul-Nya, dan itulah sasaran utama dalam hukum Islam.

---

<sup>21)</sup> Jalaluddin as-Suyūti, *Al-Asybah wa An-Nazāir fi al-Furū'* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), hlm. 6.

<sup>22)</sup> Yusuf al-Qardhawī, *Fiqh Prioritas Sebuah Kajian Baru Berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah* diterjemahkan dari judul asli *Fi Fiqh al-Aulawiyat, Dirasah Jadidah fi daw' al Qurāni wa as-Sumati* oleh Baharudin F, cet 2 (Jakarta: Robbani Press, 1999), hlm 28.

Untuk itu, pengelolaan atau pendayagunaan harta wakaf perlu dilakukan, dan pengelolaan yang dilakukan ini tentu saja tidak boleh bertentangan atau menyalahi aturan yang telah diperintahkan dan digariskan oleh Allah, sehingga tidak terjadinya penyimpangan dari pelaksanaan perwakafan itu sendiri. Dengan adanya persoalan ini maka prinsip hukum Islam adalah mengembalikan kepada asalnya, yaitu perwakafan itu sendiri adalah merupakan amanat yang harus dijalankan sebaik-baiknya.

## **F. Metode Penelitian**

Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

### **1. Jenis Penelitian**

Penyusunan skripsi ini didasarkan pada jenis penelitian Field Ressearch atau penelitian lapangan. Lapangan penelitian yang dimaksud adalah pengelolaan harta wakaf produktif berupa tanah pertanian yang ada di Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Yogyakarta.

### **2. Sifat Penelitian**

Penyusunan skripsi ini bersifat penilaian terhadap wakif yang mewakafkan tanahnya untuk kepentingan sosial dan nazir sebagai pengelolanya serta tanah wakaf produktif tersebut beserta hasilnya.

### **3. Sumber Data**

Sumber data diperoleh melalui data primer dan data sekunder.

#### a. Data Primer

Sumber data primer diperoleh dari sumber-sumber primer yakni sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut.<sup>23)</sup> Sumber data primer ini diperoleh dari hasil wawancara dengan para wakif, nazir, dan lembaga yang berkaitan dengan permasalahan harta wakaf dalam hal ini KUA Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Yogyakarta sebagai pembuat PPAIW.

#### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder ini diperoleh dari studi kepustakaan, untuk mendukung data yang diperoleh secara primer. Yaitu dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah perwakafan.

### 4. Pengumpulan Data

Adapun pelaksanaan penelitian di Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Yogyakarta menggunakan pengumpulan data sebagai berikut:

#### a. Observasi

Yakni “pengumpulan data dengan jalan pengamatan atau pencatatan secara langsung dan sistematis terhadap fenomena yang diselidiki.”<sup>24)</sup>

Sedangkan tehnik observasi yang digunakan adalah tehnik observasi langsung, yaitu peneliti langsung terjun ke lapangan yang hendak diteliti.

---

<sup>23)</sup> Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: CV Rajawali, 1990), hlm. 132.

<sup>24)</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1987), hlm. 136.



b. Wawancara

Wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu suatu wawancara dimana peneliti bebas mengadakan wawancara yang tetap berpijak pada catatan-catatan mengenai pokok-pokok yang dipertanyakan.<sup>25)</sup>

c. Dokumentasi

Dokumentasi ini berupa arsip-arsip atau dokumen tertulis tentang adanya data pengelolaan harta wakaf produktif di kecamatan Pleret kabupaten Bantul Yogyakarta.

5. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Pendekatan Normatif dan Yuridis, yaitu pendekatan yang mengambil tolak ukur hukum Islam dan hukum positif, untuk memperoleh kesimpulan bahwa sesuatu itu selaras atau tidak dengan ketentuan hukum yang berlaku.

6. Analisis Data

Karena dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif maka metode analisa datanya menggunakan analisis induktif. Yaitu menganalisa data dari permasalahan-permasalahan yang bersifat khusus ditarik menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum. Yakni memperoleh data khusus

---

<sup>25)</sup> Roni Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993), hlm. 73.

tentang pengelolaan harta wakaf produktif kemudian menganalisisnya sehingga didapat suatu kesimpulan yang bersifat umum yaitu sesuai dengan perwakafan pada umumnya.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika dalam skripsi ini dimaksudkan untuk memberi gambaran secara singkat dan menyeluruh mengenai isi. Skripsi ini terdiri dari lima bab, dan tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, yang penyusunannya disesuaikan dengan judul skripsi ini. Adapun sistematika yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari enam sub bab yaitu latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan skripsi sehingga penelitian ini dapat terarah, untuk mendukungnya penyusun menggunakan telaah pustaka, kemudian kerangka teoretik untuk mengolah data yang ada sebagai dasar untuk mengambil atau menerapkan hukum yang cocok untuk penyelesaian kasus tersebut dengan metode penelitian yang sesuai kemudian dengan sistematika pembahasan yang sistematis.

Bab kedua, memuat tentang tinjauan umum perwakafan yang terbagi menjadi lima sub bab, yaitu pengertian dan dasar hukum amalan wakaf, macam-macam wakaf, tujuan wakaf, rukun dan syarat wakaf, dan fungsi wakaf.

Bab ketiga, membahas gambaran tentang pengelolaan harta wakaf produktif untuk kepentingan sosial di Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Yogyakarta yang terbagi menjadi empat sub bab yaitu: deskripsi wilayah yang meliputi letak geografis, pendidikan sosial ekonomi, kehidupan beragama dan keadaan tanah wakaf di Kecamatan Pleret, faktor-faktor yang mendorong wakif mewakafkan tanah produktifnya untuk kepentingan sosial kepada nazir serta Pengelolaan harta wakaf produktif untuk kepentingan sosial di Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Yogyakarta.

Bab keempat, berisi tentang analisis hukum Islam terhadap pengelolaan harta wakaf produktif dan hasilnya untuk kepentingan sosial di Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Yogyakarta yang terbagi menjadi dua sub bab yaitu analisis terhadap pengelolaan harta wakaf produktif untuk kepentingan sosial dan analisis terhadap hasil pengelolaan harta wakaf untuk kepentingan sosial tersebut.

Bab kelima, berisi penutup yang meliputi kesimpulan dari penelitian ini serta saran-saran yang dapat menyempurnakan hasil penelitian sehingga dapat tercapainya tujuan dari penelitian ini secara maksimal.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Setelah penyusun menguraikan tentang pengolahan harta wakaf produktif untuk kepentingan sosial di Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul. Maka dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut:

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengelolaan harta wakaf produktif yang berupa lahan pertanian di Kecamatan Pleret, memang semuanya dikelola oleh nazir tapi penggarapannya diserahkan kepada orang lain. Namun pengelolaan harta wakaf produktif di Kecamatan Pleret ini hasilnya belum optimal untuk kepentingan sosial tapi masih terbatas pada kepentingan kemakmuran masjid.
2. Pengelolaan harta wakaf produktif di Kecamatan Pleret di bolehkan menurut hukum Islam maupun hukum positif karena tidak bertentangan dengan peraturan yang telah ditentukan dalam hukum Islam maupun hukum positif, maka pengelolaan harta wakaf produktif yang berupa tanah pertanian tersebut boleh dilaksanakan demi kemaslahatan dan kepentingan umum.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pewakaf atau wakif mewakafkan tanah produktifnya yaitu:
  - a. Faktor Agama
  - b. Faktor Budaya
  - c. Faktor Sosial dan Ekonomi
  - d. Faktor Pendidikan

## B. Saran

1. Hendaknya, bagi pegawai KUA mengadakan penyuluhan tentang perwakafan yang tidak hanya terbatas oleh masalah keagamaan saja, namun lebih ditingkatkan lagi kepada masalah sosial untuk memanfaatkan tanah itu secara lebih produktif karena wakaf adalah salah satu bentuk lembaga sosial Islam yang mempunyai potensi yang cukup besar.
2. Pengelolaan harta wakaf produktif yang berupa tanah pertanian, hendaknya lebih ditingkatkan pola pengelolaannya, dan diharapkan pada semua pengelola untuk lebih meningkatkan kualitas garapannya agar hasilnya dapat semaksimal mungkin serta ikut bertanggung jawab terhadap harta wakaf produktif tersebut.
3. Pengelolaan harta wakaf produktif di Kecamatan Pleret hendaknya hasilnya tidak hanya terbatas untuk kemakmuran masjid semata namun dapat dipergunakan untuk kepentingan yang lebih luas yakni kepentingan masyarakat atau kepentingan sosial seperti sekolah, panti asuhan dan rumah sakit.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. al-Qur'an

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* Surabaya: CV. Jaya Sakti, 1989.

### B. Kelompok Hadis

Al-Baihaqi, Abū Bakar Aḥmad bin al-Ḥusain bin Alī, *as-Sunan al-Kubra*, 6 Jilid, ttp: Dar al-Fikr, t.t.

Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 2 Jilid, Beirut: Dār al Fikr, t.t

Muslim, *Ṣaḥīḥ al-Muslim*, 2 Jilid, Indonesia: Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyah, t.t.

### C. Kelompok Fiqh

Abdurrahman, M., *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994.

Al-Alabij, Adijani, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek* Jakarta: CV. Rajawali, 1992.

Ali, M. Daud, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988.

Anshari, Abdul Ghafur, *Potensi Hukum Wakaf dan Pembinaannya di Indonesia*, Yogyakarta: UGM, 1991.

Bakar, Imām Taqiyyudīn Abī bin Muhammad Al Hāsīmī, *Kifāyatul Akhyār* Pekalongan: Raja Murah, t.t.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah*, Bandung: PT. al-Maarif, 1987.

Daradjat, Zakiyah, *Ilmu Fiqih*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, ttp: Depag, t.t.

- Hasan, K.N Sofyan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Surabaya: al-Ikhlās, 1995.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Madzhab*, Alih Bahasa Masykur A. B dkk. Jakarta: Lentera Basritama, 1996.
- Praja, Juhaya S, *Perwakafan di Indonesia, Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangan*, Bandung: Yayasan Tiara, 1995.
- Qal'ah, Muhammad Rawas, *Mausū'ah Fiqh 'Umar ibn al-Khaṭṭāb*, Beirut: Dār al-Nafāis, 1409 H / 1989 M.
- Qardhawi, Yusuf, *Fiqh Prioritas, Urutan Amal yang Terpenting dari Yang Penting*, dari judul asli *Fī Fiqh al-Aulawiyat, Dirāsah Jadīdah fī Dau'i al-Qur'āni wa as-Sunati* diterjemahkan oleh Muh Nurhakim, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- \_\_\_\_\_, *Fiqh Prioritas: Sebuah Kajian Baru Berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah*, dari judul asli *Fī Fiqh al-Aulawiyat, Dirāsah Jadīdah fī Dau'i al-Qur'āni wa as-Sunati* diterjemahkan oleh Bahrudin F, Jakarta: Robbani Press, 1999.
- Qudama, Ibnu, *al-Kāfi*, 2 Jilid, al-Maktabah al-Islāmī, 1988.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 3 Jilid, Beirut: Dār al-Kitāb; 1987.
- Saroso dan Nico Ngani, *Tinjauan Yuridis tentang Perwakafan Tanah Milik*  
Yogyakarta: Liberty, 1984.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1952.
- \_\_\_\_\_, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Suhadi, Imam, *Hukum Wakaf di Indonesia*, Yogyakarta: Dua Dimensi, 1985.
- As-Suyūti, Jalaluddin, *al-Asybah wa an-Nazāir*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Asy-Syaukanī, *Nail al-Auṭār*, 4 jilid, Mcsir: Mustafa Baby Al Halaby, t.t.
- Usman, Suparman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, ttp: Darul Ulum Press, 1994.
- Yafie, Ali, *Menggagas Fiqh Sosial*, Bandung: Mizan, 1994.

Zahra, Muhammad Abū, *Muhādarat fī al Waqf*, ttp: Darul Fikr, Al Arabiy, 1971.

Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, 8 Jilid, Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.

#### **D. Kelompok Buku Lain**

Amirin, Tatang M., *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: CV Rajawali, 1990.

Hadi, Sutrisno, *Metode Penelitian Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1987.

Soemitro, Roni Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993.

UUD, *Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, GBHN BP-7 Pusat 1996*.



## LAMPIRAN VI

### CURICULUM VITAE

Nama : Uswatun Hasanah  
Tempat/ Tanggal Lahir : Indramayu, 20 November 1978  
Agama : Islam  
Alamat Asal : Jl. By.Pass Kliwed No 40 P.O Semangat Kertasemaya  
Indramayu Jawa Barat  
Alamat di Yogya : Komplek IAIN Sunan Kalijaga No. B-9 Sapen Yogya  
Nama Ayah : Irsyad Muhasiem  
Nama Ibu : Tamrinah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jl. By. Pass Kliwed No. 40 P.O Semangat  
Kertasemaya Indramayu Jawa Barat  
Pendidikan :  
1. TK Melati Kliwed Lulus Tahun 1985  
2. MI Tarbiyatul Islamiyah Kliwed Lulus Tahun 1991  
3. MTs Sunan Pandan Aran Yogya Lulus Tahun 1994  
4. MAN Yogyakarta I Yogyakarta Lulus Tahun 1997  
5. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Masuk Tahun 1997